

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 119/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini Rabu tanggal 28 Mei 2025 Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 119/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 28 Mei 2025.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Darna Tandong M. Binti Tandong M, tempat dan tanggal lahir Jawa, 16 November 1991, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Berdomisili Rt.002 Rw.004, Desa Mejobo, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Mejobo, Mejobo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah sebagai Termohon;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 119/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 28 Mei 2025 dalam perkara Cerai Talak antara:

Nur Khudin Bin Subadri Sebagai Pemohon;
Melawan

Darna Tandong M. Binti Tandong M Sebagai Termohon;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Nur Khudin Bin Subadri**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Darna Tandong M. Binti Tandong M**) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.



Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.